

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEJAHATAN KESUSILAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**TONY GUNAWAN**

**NIM: 11820714650**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/1445 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KESUSILAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASIN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**, yang ditulis oleh:

Nama : Tony Gunawan  
NIM : 11820714650  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Januari 2024

Pembimbing Skripsi I

  
Dr. M. Alpi Swahrin, SH., MH

Pembimbing Skripsi II

  
Joni Alizon, SH., MH

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN KESUSILAAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Yang ditulis oleh:

Nama : Tony Gunawan

NIM : 11820714650

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Januari 2024

Pukul : 07.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 12 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH.

Sekretaris

Rudiadi, SH., MH.

Penguji 1

Firdaus, SH., MH.

Penguji 2

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkiffi. M.Ag.**

NIP. 197410062005017005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penelitian ini mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Tony Gunawan  
**NIM** : 11820714650  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Air Bagi/ 1 Januari 2001  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Ilmu Hukum

**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\***: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KESUSILAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASIN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 3 Januari 2024**  
**Yang membuat pernyataan**



**Tony Gunawan**  
**NIM. 11820724650**

## ABSTRAK

**Tony Gunawan, (2023): Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya pemasalahan kurangnya penegakan hukum di Pekanbaru terhadap meraknya pelanggaran kesusilaan berupa prostitusi *online*. Yang seharusnya pada undang-undang nomor 19 tahun 2016 di sebutkan dalam pasal 27 ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dan dalam pasal 45 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang terjadi di Polda Riau sebanyak 4 kasus dan juga untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam penegaan permasalahan kesusilaan ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melihat bekerjanya hukum di suatu masyarakat dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dan dilengkapi dengan data skunder dari buku-buku, jurnal, undang-undang, dan hasil penelitian terdahulu, serta didukung data tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran kesusilaan di wilayah kerja Polda Riau masih minim, terlebih dari itu banyak kendala – kendala yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut baik berupa SDM maupun fasilitas.

**Kata Kunci: Penegkan Hukum, Pelanggaran, Kesuliaan, Transaski Elektronik**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah Robbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan alam Nabiyullah Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahuma Sholli' ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang telah berjuang membawa umat manusia dari zaman unta menuju zaman kereta, sehingga manusia dapat membedakan antara hak dan yang bathil. Semoga kita termasuk dalam generasi akhir zaman yang mendapatkan syafaatnya diakhir kelak nanti.

Skripsi ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KESUSILAAAN BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK** disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana pada Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pikiran, waktu dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada :

1. Ayahanda Ajisman dan terutama Ibunda Mujiati, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik membesarkan penulis dari kandungan sampai besar saat ini. Serta Suci Pramiasti Kakak dari penulis. Dan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) ini.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag. M. Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Muhammad Darwis, S. Hi, M. H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S. H, M. H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak M. Alpi Syahrin, S. H, M. H selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Joni Alizon S. H, M. H selaku pembimbing skripsi II yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abu Samah, M. H. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Irjen Pol Mohammad Iqbal selaku Kepala Kepolisian Daerah Riau Serta Bapak Boy Fernanda selaku Banit 3 subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan Penelitian hingga selesai.
9. Teman-teman Kelas Ilmu Hukum A dan Teman-teman Konsentrasi Hukum Tata Negara E yang merupakan teman seperjuangan penulis dalam menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bermanfaat. Khusus pihak yang memerlukan dibidang Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 3 Januari 2024

Penulis

**TONY GUNAWAN**  
**11820714650**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	17
C. Rumusan Masalah .....	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	18
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	20
1. Penegakan Hukum.....	20
2. Melanggar Kesusilaan .....	32
3. Prostitusi Online .....	35
B. Penelitian Terdahulu .....	42
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Populasi dan Sampel .....	45
D. Jenis dan Sumber Data .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	47
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Sistematika Penulisan.....	48
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN</b>	
A. Penegakan Hukum terhadap yang Melanggar Kesusilaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	50
B. Kendala yang Menghambat Terlaksananya Penegakan Hukum terhadap yang Melanggar Kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau .....	61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dewasa ini. Pada hakikatnya pemanfaatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi mampu memberikan perubahan, salah satunya adalah perilaku setiap orang secara global saat ini. Perkembangan di bidang teknologi mampu merubah hubungan dunia seolah menjadi tanpa Batasan-batasan (*borderless*) yang berhubungan dengan budaya, sosial dan ekonomi yang dinamis berlangsung dengan begitu cepat. Teknologi informasi tidak hanya mampu meningkatkan kemajuan pembangunan, kesejahteraan dan peradapan, tetapi juga dapat menimbulkan perubahan negative yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku. Penyerangan terhadap kepentingan orang melalui pemanfaatan teknologi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang ITE yang dikenal sebagai dasar hukum terkait telematika atau *cyber law*. UU ITE sempat mengalami perubahan dengan mendapatkan informasi namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri salah satunya yaitu ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik komunikasi atau yang dikenal mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Maskun, (*Cyber Crime*), Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta, 2013, h 9



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pendapat tokoh sosiologi yaitu: Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengundang timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana, disamping perkembangannya tersebut tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum, hal ini yang menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana kesusilaan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya

Pentingnya peranan media internet dalam memfasilitasi berbagai kegiatan telah membawa dampak signifikan dalam dinamika bisnis jual beli. Dulu, transaksi jual beli hanya dapat dilakukan di toko, swalayan, atau pasar tradisional. Namun, dengan kemajuan teknologi dan popularitas internet,

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, Pers, 2011.h 29



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

aktivitas jual beli telah menjalar ke dunia maya melalui pembuatan situs web penjualan dan pemanfaatan media jejaring sosial. Fenomena ini telah memudahkan akses bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan bisnis, menciptakan ladang bisnis yang jauh lebih luas dan terbuka.<sup>3</sup>

Manfaat yang diberikan oleh internet kepada masyarakat sangatlah luas dan beragam. Namun, di tengah keberagaman manfaat tersebut, ironisnya juga muncul dampak negatif yang mengandung penyimpangan. Salah satu penyimpangan yang semakin marak terjadi saat ini adalah pelanggaran kesucilaan, khususnya dalam bentuk prostitusi online. Internet yang seharusnya menjadi alat untuk memberikan kemudahan dan akses informasi telah disalahgunakan oleh sebagian individu untuk melakukan tindakan amoral ini. Pelanggaran ini bukan hanya menjadi permasalahan dari kelompok tertentu, bahkan melibatkan berbagai kalangan termasuk artis, selebritas, dan figur publik. Beberapa di antara mereka terlibat dalam kasus prostitusi online yang merusak citra dan norma sosial.<sup>4</sup>

Perlu diakui bahwa internet sebagai sarana komunikasi global memiliki dampak yang kompleks pada masyarakat. Di satu sisi, kemudahan dan akses yang ditawarkan oleh internet dapat membantu mengembangkan usaha dan kreativitas. Namun, di sisi lain, adanya celah dan ketidakseimbangan dalam pengawasan dan regulasi juga memberi ruang bagi perilaku yang merusak moral dan sosial. Penting bagi pemerintah, lembaga berwenang,

<sup>3</sup> Wihambodo, wibi hayro, (2021) *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

<sup>4</sup> Adami Chazawi, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik* Bayumedia Publishing Malang, 2011, h. 32



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga etika dan nilai-nilai yang sehat dalam penggunaan internet, serta memperkuat upaya pengawasan terhadap konten yang dapat merusak integritas masyarakat dan generasi muda. Selain itu, penyimpangan seperti prostitusi online juga mencerminkan perlunya pendidikan yang kuat dan literasi digital yang lebih baik. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang dampak negatif yang dapat diakibatkan oleh pelanggaran kesusilaan melalui media internet. Pendidikan dan kesadaran ini harus menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk kalangan artis dan selebritas yang berperan sebagai contoh dan panutan bagi banyak orang.<sup>5</sup>

Dalam rangka menghadapi tantangan ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, industri teknologi, dan masyarakat untuk mengembangkan strategi pengawasan yang efektif, peningkatan literasi digital, serta pengembangan platform yang aman dan etis bagi berbagai kegiatan online. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkesinambungan, diharapkan bahwa media internet akan tetap menjadi alat yang bermanfaat dan positif dalam membantu masyarakat dan menggerakkan pembangunan, sambil menjaga integritas moral dan sosial.

*Cyber prostitution* merupakan bagian dari *cyber crime* yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Tindak pidana atau kejahatan maya adalah sisi buruk yang amat berpengaruh terhadap kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan teknologi informasi yang tanpa batas. Barda Nawawi Arief bahkan dengan tegas menggolongkannya sebagai *cyber*

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 43



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*crime* di bidang kesusilaan atau secara sederhana diistilahkan dengan *cyber sex*.<sup>6</sup>

Faktor jauh dari keluarga dan kebebasan dari kehidupan desa serta adanya fasilitas-fasilitas hiburan di kota. Menarik para perempuan muda ini untuk masuk dalam dunia prostitusi<sup>7</sup>. Industri seks di Indonesia menjadi semakin rumit bersamaan dengan meningkatnya mobilitas penduduk, gaya hidup, pendapatan masyarakat dan tantangan yang dihadapi. Pemanfaatan internet untuk transaksi seks, atau paling tidak mempromosikan diri para PSK, sesungguhnya bukan hal baru Sudah sejak lama beberapa foto PSK seperti berasal dari lokalisasi Dolly di Surabaya, Jawa Timur menghuni dunia maya. Bahkan lewat fasilitas chatting, info yang beredar di mailing list mengenai perempuan yang ‘bisa dipakai’ maupun situs-situs kencan.<sup>8</sup>

*Cyber prostitution* (prostitusi dunia maya) merupakan salah satu bentuk dari *cyber crime* yang dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah “Perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara, perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*, Jakarta, raja grafindo persada, h. 29

<sup>7</sup> Hull T, Sulistyarningsih E, dan Jones W, *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, 1997), h. 20.

<sup>8</sup> Alvionita Rhiza K dan Pramesthi Dyah S, “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia” dalam Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, Volume 2., No., 3, (2013), h. 308.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terwujud dalam kegiatan prostitusi melalui media internet. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional namun nyatanya cyber crime merupakan kejahatan yang bersifat transnasional sehingga penegakannya masih sulit dilakukan. Prostitusi cyber memiliki dampak lebih dari satu negara, hal ini disebabkan karena karakter cyber liberty (kebebasan di dunia maya) sehingga mudah diakses oleh paranner di berbagai negara. Hal ini sesuai dengan karakter kejahatan transnasional yang melintasi batas negara<sup>9</sup>.

Sebelum terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita lihat saat ini, praktik prostitusi umumnya terbatas pada lokasi tertentu di suatu daerah atau tempat. Praktik ini bisa ditemukan di berbagai tempat seperti pinggir jalan, pinggir rel kereta, lokalisasi khusus, atau tempat-tempat lainnya. Para penyedia jasa prostitusi pada masa itu menjalankan usahanya dengan cara menunggu di tempat-tempat tertentu, dengan harapan bahwa pelanggan yang membeli jasanya akan datang.

Dalam masyarakat yang belum didukung oleh teknologi informasi, penyedia jasa prostitusi harus mengandalkan lokasi yang strategis untuk menarik pelanggan. Mereka seringkali memilih tempat-tempat yang dikenal sebagai "kawasan merah" atau daerah yang dianggap memiliki reputasi untuk aktivitas prostitusi. Pemilihan lokasi ini dilakukan berdasarkan pertimbangan

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 309.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

bisnis, di mana tempat tersebut dapat dilihat oleh banyak orang, terutama oleh calon pelanggan.<sup>10</sup>

Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah lanskap praktik prostitusi secara drastis. Internet dan teknologi komunikasi modern telah memungkinkan prostitusi untuk merambah dunia maya. Dengan kemajuan ini, praktik prostitusi tidak lagi terbatas pada lokasi fisik tertentu. Sebaliknya, media sosial, situs web, dan aplikasi khusus telah menjadi platform bagi penyedia jasa prostitusi untuk mempromosikan layanan mereka.<sup>11</sup>

Hal ini mengakibatkan perubahan paradigma dalam cara praktik prostitusi dilakukan. Pelanggan sekarang dapat mencari dan memesan layanan prostitusi secara online tanpa harus mengunjungi tempat-tempat tertentu. Para penyedia jasa prostitusi tidak lagi harus menunggu di tempat-tempat tertentu, melainkan dapat menjalankan bisnis mereka melalui platform digital. Ini juga berarti bahwa praktik prostitusi menjadi lebih sulit untuk diawasi oleh pihak berwenang, karena sebagian besar transaksi dan interaksi dilakukan secara online. Dengan demikian, perkembangan teknologi telah mengubah tidak hanya cara praktik prostitusi berlangsung, tetapi juga memperumit upaya penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik tersebut. Oleh karena itu, penanganan masalah prostitusi online dan pelanggaran kesusilaan melalui

<sup>10</sup> Alvionita Rhiza K dan Pramesthi Dyah S, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia" dalam Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan, Volume 2., No., 3, (2013), h. 313

<sup>11</sup> Ibid, h.315



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

media internet menjadi tantangan yang perlu dihadapi dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi.<sup>12</sup>

Masalah prostitusi merupakan masalah yang rumit, oleh karena itu, masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi adalah sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal banyak hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Prostitusi suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang di perjanjikan sebelumnya. Pekerja prostitusi lebih di kenal dengan Pekerja Seks Komersial (PSK)<sup>13</sup>. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran<sup>14</sup>.

Dampak dari prostitusi ini tidak hanya berdampak kepada pelaku akan tetapi berdampak pula kepada masyarakat luas, karena prostitusi ini dapat membahayakan kehidupan rumah tangga dan bahkan bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang

<sup>12</sup> *Ibid*, h.216

<sup>13</sup> Kondan Siregar MA, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, (Medan: Penerbit Pertama Mitra Handalan, 2015), h. 2.

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), h. 200.

dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama<sup>15</sup>.

Para Pekerja Seks Komersal (PSK) tidak akan bisa bekerja apabila tidak ada yang membeli jasa darinya atau dari mucikari yang mengatur pertemuan antara kedua belah pihaknya, dari kedua belah pihak inilah mucikari mendapatkan *fee* atau komisi dari penerima PSK yang pembagiannya telah disetujui antara mucikari dan PSK. Mucikari tidak hanya dikatakan sebagai penghubung tapi juga sebagai penyedia tempat seperti rumah atau kamar yang akan dipakai oleh Pekerja Seks Komersal (PSK).<sup>16</sup>

Mucikari adalah individu yang berperan sebagai perantara dalam dunia pelacuran. Mereka membantu mencari pelanggan atau langganan bagi pelacur, mengelola jaringan kontak, dan mendapatkan bagian dari penghasilan pelacur sebagai keuntungan. Mucikari dapat memberikan layanan administratif seperti mengatur tempat pertemuan dan akomodasi. Namun, peran mucikari juga kontroversial karena bisa memperkuat eksploitasi dalam praktik pelacuran dan melibatkan pelacur yang rentan dalam ketergantungan ekonomi. Dalam banyak kasus, aktivitas mucikari dianggap ilegal dan menjadi fokus penegakan hukum dalam rangka mengurangi pelacuran ilegal dan perlindungan hak pekerja seksual.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), h. 3.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 17

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 16

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Fasilitator dalam praktik prostitusi adalah seseorang yang memudahkan perbuatan cabul/perzinahan baik dengan menyediakan tempat maupun menyiapkan tempat bagi pelacur dan pembeli seks agar terjadinya persetubuhan/perzinahan<sup>18</sup>. Mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesusilaan dan kesucilaan bahkan dilarang baik dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi merupakan suatu perbuatan pidana yang terdapat dalam masyarakat yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis KUHP), dan sangat bertentangan dengan nilai kesucilaan dimasyarakat. Mucikari dan fasilitator tergolong sebagai kejahatan kesucilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari dan fasilitator termasuk kejahatan kesucilaan.<sup>19</sup>

Dapat dilihat pengertian mucikari dan fasilitator secara yuridis yaitu seorang lelaki atau perempuan yang melakukan perbuatan baik menyediakan wanita (pelacur), atau menyediakan tempat untuk perzinahan dan juga mengambil keuntungan dari praktik prostitusi. Perbuatan yang dilakukan oleh mucikari dan fasilitator tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan

<sup>18</sup> Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi*, (Jakarta: Pusantara, tt), h. 2.

<sup>19</sup> Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, h.15

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diatur dalam undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

R. Soesilo menjelaskan mucikari dan fasilitator di dalam KUHP yaitu sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Keduanya adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh membawa kearah perbuatan perzinahan yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar perkawinan dan mencari keuntungan daripadanya<sup>20</sup>.

Dalam kegiatan prostitusi yang bersifat massal, para pekerja seks komersial tidak secara langsung berhubungan dengan pengguna jasa/pelanggannya. Tugas dari mucikari disini ialah sebagai jasa pelayanan kepada PSK, jasa tersebut bisa berupa menyewa kamar hotel yang aman bagi para PSK dan juga menyaring pelanggan agar dapat mengurangi ancaman bahaya seperti menghindari pelanggan dari para aparat yang menyamar, hal itu dilakukan agar bisnis PSK dan mucikari ini terus berjalan dengan lancar. Selain itu seiring berjalannya waktu praktik prostitusi belakangan ini sudah dari waktu ke waktu dan perkembangan teknologi maka mulai dikenal prostitusi online. Sanksi hukuman bagi prostitusi online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 45.

Prostitusi online ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat web. Pemilik web ini memajang foto-foto

<sup>20</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988, h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani customer. Para peminat hanya cukup menghubungi Nomor HP para mucikari tersebut yang ditampilkan di halaman web, kemudian mucikari inilah yang mengantarkan pesanan ke kamar hotel atau ke apartemen sesuai dengan keinginan pelanggan.<sup>21</sup>

Pada saat ini yang sedang maraknya teknologi sebagai modus pelaksanaannya menggunakan aplikasi yang bernama *MiChat*. Dengan aplikasi *MiChat* inilah mereka berkenalan lalu bernegosiasi masalah harga dan memberitahukan alamat PSK tersebut baik kamar hotel, kamar kos maupun tempat tinggal pribadi. Semuanya dilakukan di aplikasi tersebut. Karena aplikasi *MiChat* ini dilengkapi berbagai fitur seperti chat, berbagi foto dan juga ada fitur pengguna sekitar yang memudahkan mereka untuk menjajakan dirinya di jejaring sosial pada aplikasi *MiChat*. Melalui fitur pengguna sekitar inilah para costumer mencari PSK mana yang hendak mereka beli, karena difitur tersebut tersusun rapi daftar mereka yang akan menjajakan diri dengan lokasi terdekat secara menyeluruh. Hal inilah yang membuat mudahnya prostitusi online menggunakan aplikasi *MiChat*. Pada umumnya aplikasi *MiChat* ini sama dengan aplikasi aplikasi lainnya seperti *Whatsapp*, *Line*, *BBM* dan sebagainya yang tujuannya untuk saling berkomunikasi dengan keluarga, teman, rekan kerja dan lain lain, akan tetapi yang menjadi pembeda disini yaitu fitur pengguna sekitar yang ada di *MiChat* inilah yang disalah

<sup>21</sup> Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Laksbang Press Indo, 2007), h. 67.



gunakan oleh orang – orang seperti mucikari dan PSK untuk dijadikan aplikasi buat prostitusi online.

Untuk mengetahui bahwa mereka sedang menjajakan dirinya, mereka memasang foto – foto yang telah menggunakan *make-up* dan menggunakan pakaian yang seksi – seksi dan erotis di foto profil dan di album akun mereka masing – masing. Mereka memberi tahu bahwa mereka adalah wanita panggilan atau wanita sewaan untuk memuaskan nafsu para lelaki, biasanya mereka menuliskan kode dideskripsi mereka dengan kata – kata “Open Bo” dan lainnya.

Kasus prostitusi online menggunakan aplikasi *MiChat* saat ini sangat marak – maraknya terjadi di kota Pekanbaru. Mereka menjalankan bisnisnya ini kebanyakan dikamar – kamar hotel yang ada di Pekanbaru, ada pula yang di kost-kostan dan ada pula di tempat tinggal mereka sendiri bahkan mereka ada yang bersedia dibawa oleh costumer kerumah/kostan kostumer untuk memuaskan nafsu pelanggan tersebut. Latar belakang penelitian ini terbentuk sebagai respons terhadap serangkaian peristiwa terkini yang menandai kehadiran yang signifikan dari permasalahan prostitusi online di wilayah Polda Riau. Sejak awal tahun 2023 hingga bulan April 2023, penulis merangkum dan merekam empat kasus prostitusi online yang telah menjadi fokus utama penanganan oleh aparat kepolisian setempat. Keterlibatan Polda Riau dalam memproses dan menanggapi kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menggali lebih dalam aspek-aspek hukum, sosial, dan keamanan terkait fenomena prostitusi online ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mendekati pertengahan tahun 2023, permasalahan prostitusi online semakin mencuat sebagai tantangan serius yang perlu ditangani dengan cermat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Polda Riau menghadapi dan menangani kasus-kasus prostitusi online, yang pada gilirannya dapat memberikan pandangan holistik terhadap dinamika penegakan hukum di tingkat regional.

Dalam konteks ini, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kasus-kasus konkret yang telah diproses oleh Polda Riau, tetapi juga berusaha merinci langkah-langkah penegakan hukum yang diambil oleh lembaga tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sebuah jendela untuk melihat lebih dekat strategi, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menangani prostitusi online di era digital ini.

Pentingnya mengungkap dan memahami konteks hukum dan sosial dari kasus-kasus tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap prostitusi online, serta mengidentifikasi potensi perbaikan atau perluasan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pihak berwenang. Dengan merinci perjalanan penegakan hukum ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan strategi pencegahan dan penanggulangan prostitusi online di Polda Riau.

Dalam kenyataannya, situasi prostitusi online di Pekanbaru masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dalam satu malam, terungkap bahwa masih ada sekitar 80an pelaku

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

prostitusi online yang aktif menjalankan kegiatan tersebut. Meskipun jumlah pelaku yang terlibat cukup signifikan, Polda Riau hanya berhasil memproses sebanyak 5 kasus prostitusi online. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakseimbangan antara jumlah pelaku yang beroperasi dan efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Ketidakseimbangan ini menjadi suatu tantangan, karena jumlah pelaku yang tidak terjaring oleh pihak kepolisian jauh lebih besar dibandingkan dengan yang berhasil ditangkap dan diproses. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana penegakan hukum dapat secara efektif menangani dan mengurangi permasalahan prostitusi online di Pekanbaru. Upaya untuk memahami dinamika di balik ketidakseimbangan ini akan menjadi aspek penting dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait prostitusi online di wilayah tersebut.

Sebagai ilustrasi, prostitusi online di Indonesia dianggap ilegal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 296 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Apabila prostitusi ini dilakukan dalam dunia online, maka bisa dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>22</sup> Meskipun peraturan ini telah ada, implementasinya masih menghadapi kendala yang perlu diperhatikan dan diperbaiki guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait prostitusi online di Pekanbaru

Peraturan yang ada di Indonesia seharusnya sudah mampu untuk menggulung praktek prostitusi melalui dunia maya ini. Namun sayangnya dengan kendala keterbatasan yang ada pemerintah belum mampu untuk menutup situs-situs dunia maya yang jelas-jelas berbau praktek prostitusi. Memang dimasa sekarang, teknologi seperti mata pisau, yang satu dapat digunakan untuk hal-hal yang baik dan jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>23</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka dari itu penulis tertarik melakukakn peenelitian dengan judul “**Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

<sup>23</sup> Bagir Manan, *Sistim Peradilan Berwibawa*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia 2005, h. 122

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan menghindari maupun pelebaran pokok permasalahan yang sesungguhnya dan juga memepermudahkan penelitian, maka dari itu penulis mecantumkan batasan masalah. Dengan demikian data yang di proleh akan lebih dapat di tentukan secara sistematis dan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penelitian mengenai permasalahan yang di bahas secara luas tetapi hanya terbatas pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dalam bentuk prostitusi online di wilayah kerja Kepolisian Daerah Riau (POLDA RIAU) berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang informasi dan transaksi elektronik.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah yang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kepolisian Daerah Riau (POLDA RIAU) ?
2. Apa saja kendala yang menghambat terlaksananya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan berdasarkan Undang –

Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kepolisian Daerah Riau (POLDA RIAU)?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang menghambat terlaksananya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kesusilaan berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

##### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian yang telah disebutkan diatas, maka selanjutnya hasil dari pengamatan atau penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat/kegunaan sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta masukan pengetahuan atau kontribusi terhadap ilmu pengetahuan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga khususnya Penegakan Hukum terhadap pelaku tidak pidana Kesusilaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Manfaat Praktis

##### 1) Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dalam upaya pemberantasan prostitusi online yang terjadi dan sedang marak – maraknya di Pekanbaru dan agar pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

##### 2) Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara penegakan hukum prostitusi online. Maka dari itu untuk terciptanya ketertiban dan keamanan kinerja dari jajaran penegak hukum harus ditingkatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Penegakan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegakan adalah mendirikan dan menegakkan. Penegakan hukum adalah yang menegakkan hukum, yang dapat dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lembaga kemasyarakatan<sup>24</sup>

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.<sup>25</sup> Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender.<sup>26</sup>

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan law enforcement merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1998), 912.

<sup>25</sup> I Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, h.77.

<sup>26</sup> dianto, "Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, vol VI, 2011

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum tertentu.<sup>27</sup> Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat undang-undang.<sup>28</sup> Penegakan hukum hendaknya dilihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses social mampu yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.<sup>29</sup>

Pada prinsipnya proses penegakan hukum tetap, mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hokum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.<sup>30</sup>

Soetjipto Raharjo, mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>31</sup>

Dalam melaksanakan penegakan hukum hal ini tentu saja tidak mudah di lakukan karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya di batasi oleh undang-undang saja;

<sup>27</sup> 53 Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2005, h.24.

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 14.

<sup>29</sup> Ali zaidan, 2007, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, bunga rampai, Komisi Yudisial, 2007, h.110.

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h.122.

<sup>31</sup> ibid, h.110

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum misalnya saja pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan pihak Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yakni faktor yang mendukung penegak hukum. Artinya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan. Yaitu mengenai peran masyarakat itu sendiri;

Adapun instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal structure*).<sup>32</sup>

## a. Struktur hukum

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud kongkrit komponen struktur hukum.<sup>33</sup>

## b. Substansi hukum

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>34</sup>

## c. Budaya hukum

<sup>32</sup> M. Friedman, *Law And Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977, h.14,

<sup>33</sup> *ibid*, h.14

<sup>34</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap Diindonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h.32

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.<sup>35</sup>

Aparat kepolisian sebagai salah satu penegak hukum. Istilah “polisi” berasal dari Bahasa latin yaitu”politia” yaitu tata negara, di Indonesia menjadi “polisi” yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal.<sup>36</sup>

Saat ini, istilah "Polisi" diartikan sebagai suatu badan pemerintahan yang terdiri dari sekelompok pegawai negeri yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Definisi ini mencakup pegawai negeri yang ditugaskan dalam tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa "kepolisian" merujuk pada segala hal yang terkait dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, istilah "Polisi" merujuk pada suatu entitas yang memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan masyarakat dan ketertiban umum sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Konsep "kepolisian" yang didefinisikan dalam undang-undang memiliki dimensi yang lebih kompleks, mencakup dua makna yang signifikan, yakni peran dan fungsi polisi serta entitas lembaga polisi itu sendiri. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

<sup>35</sup> Dellyana, Op.Cit, h.42.

<sup>36</sup> Kelana Momo, *Hukum Kepolisian, Gramedia Widayasarana*, Jakarta, 1994, h.13.



Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 2, menguraikan bahwa kepolisian berfungsi sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan negara. Fungsi ini meliputi tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjalankan tugas penegakan hukum, serta berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan bagi warga masyarakat.

Sejarah awal Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki konteks yang menarik. Pada masa sebelumnya, kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun, perubahan dramatis terjadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Undang-Undang ini menciptakan titik balik dalam paradigma sistem ketatanegaraan dengan konsekuensi penting, yaitu pemisahan antara kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemisahan ini tidak hanya sekadar administratif, melainkan merefleksikan perubahan mendasar dalam peran dan fungsi masing-masing lembaga dalam konteks pemerintahan dan pertahanan nasional.

Pemisahan tersebut mencerminkan pemahaman akan pentingnya kejelasan dan keterpisahan peran dalam menjaga keseimbangan antara aspek pemerintahan dan aspek pertahanan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang sebelumnya merupakan bagian dari ABRI, menjadi entitas yang lebih fokus pada peran sebagai pelindung dan penegak hukum dalam masyarakat. Sementara itu, TNI tetap menjalankan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran utamanya dalam aspek pertahanan nasional. Perubahan ini sekaligus menggarisbawahi komitmen negara untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Dengan demikian, pengertian kepolisian yang diakui dalam undang-undang tidak hanya mencakup makna hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi historis dan konseptual yang mendalam. Perubahan dalam paradigma sistem ketatanegaraan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terfokus mengenai peran serta fungsi masing-masing lembaga, seiring dengan perkembangan negara dan masyarakat Indonesia yang semakin maju dan kompleks.

Penegakan hukum yaitu sebagai suatu usaha untuk memaksimalkan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, POLRI dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Di samping nilai kepercayaan kepada masyarakat, POLRI juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. Profesionalisme berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi yang profesional. Dalam mengikuit arah perkembangan globalisasi yang terjadi, serta terkait dengan dimensi perbuatan kejahatan, yang semata-mata dilakukan atas perkembangan globalisasi dan menyalahi wewenang, maka kepolisian dituntut tetap harus lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Konsep negara hukum, kewenangan berasal dari peraturan perundang-undangan, sehingga dalam negara hukum asas legalitas merupakan prinsip sebagai dasar dalam menjalankan suatu wewenang. Asas legalitas yaitu adalah suatu perbuatan pidana hanya dapat di pidana jika sebelumnya sudah ada undang-undang yang mengatur (mengkriminalisasi) perbuatan tersebut.<sup>38</sup>

Secara umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, hakekatnya polri mempunyai wewenang yaitu:<sup>39</sup>

- a. Menerima laporan dan pengaduan
- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- d. Mencari atau mengumpulkan barang bukti

<sup>38</sup> Kelana Momo, *Op.Cit.*, h.77.

<sup>39</sup> Undang-undang Nomor 2 tahun 2002



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum,
- g. Mencegah dan menanggulangi tumbunya penyakit masyarakat
- h. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- i. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
- j. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan tindak pidana
- k. Menerima dan menyimpan barang-barang untuk sementara waktu
- l. Mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- m. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkungan kewenangan administrasi kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

Penegakan hukum bukan hanya sekedar sebuah tindakan rutin dalam menerapkan undang-undang, melainkan merupakan kompleksitas hubungan yang melibatkan serangkaian proses yang mengarah pada pemaparan ide dan prinsip hukum. Di dalam proses ini, terangkai nilai-nilai moral yang mendasari hukum itu sendiri, seperti keadilan dan kebenaran. Konsep-konsep tersebut dipindahkan dari dimensi abstrak menjadi bentuk konkret yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata.

Dalam menjalankan penegakan hukum, diperlukan koordinasi dan integrasi dari berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Organisasi-organisasi ini bersatu dalam upaya untuk menjadikan hukum sebagai instrumen efektif dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan teratur. Kepolisian berperan dalam menjamin ketertiban umum dan keamanan warga, serta menjalankan tugas penyidikan dan penegakan hukum di lapangan. Kejaksaan, sebagai lembaga yang mewakili kepentingan umum, berperan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengajukan tuntutan hukum di pengadilan dan memastikan keberlanjutan proses hukum.

Pengadilan merupakan pusat proses penegakan hukum, di mana ide dan prinsip-prinsip hukum diuji melalui perdebatan, pemeriksaan fakta, dan pembuktian. Pengadilan menerjemahkan nilai-nilai hukum menjadi keputusan-keputusan yang berlandaskan pada keadilan dan kebenaran. Lembaga pemasyarakatan, di sisi lain, memegang peran penting dalam melaksanakan sanksi bagi mereka yang terbukti bersalah, sekaligus memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan resosialisasi mereka ke dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, penegakan hukum melampaui aspek mekanis penerapan aturan semata. Ia mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang lebih dalam, terutama prinsip keadilan. Keadilan menjadi suatu pijakan utama dalam penegakan hukum, dengan tujuan untuk memastikan setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum, tanpa memandang perbedaan status sosial, etnis, agama, atau jenis kelamin.

Dengan demikian, penegakan hukum pada hakikatnya adalah representasi dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, melalui koordinasi dan sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum, negara berupaya untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, teratur, dan melindungi hak-hak setiap warga negara.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), h.15.

Saat membahas mengenai penegakan hukum, tidak mungkin dilewatkan pembahasan tentang substansi hukum itu sendiri. Hukum bisa diartikan sebagai suatu struktur kompleks yang mengandung kaidah, nilai, serta norma-norma yang mengatur perilaku dan interaksi antarindividu dalam masyarakat. Lebih dari sekadar seperangkat aturan, hukum juga mencakup dimensi etika dan moral yang mencerminkan pandangan serta nilai-nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya menjadi seperangkat peraturan formal, tetapi juga mencerminkan cara pandang dan sikap terhadap tindakan manusia.

Sistem hukum mencakup berbagai aspek, termasuk norma-norma perilaku yang diharapkan, sanksi atas pelanggaran, serta prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang menjadi pijakan moral. Dalam praktiknya, hukum bukan hanya menjadi panduan bagi individu dalam berperilaku, tetapi juga menjadi landasan bagi lembaga-lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai penegakan hukum, perlu memahami bahwa di balik setiap tindakan penegakan terdapat prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang membentuk pandangan tentang apa yang benar dan adil.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, aspek moral dan nilai sangat relevan. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berkaitan dengan penerapan peraturan semata, tetapi juga dengan upaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kepatuhan terhadap norma-norma etika. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus beroperasi dengan mempertimbangkan dampak sosial serta moral dari tindakan yang mereka ambil. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya mengandalkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan etika yang melekat pada hukum itu sendiri.

Secara keseluruhan, penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari aspek hukum sebagai sistem nilai, norma, dan pandangan tentang kebenaran dan keadilan. Hal ini menunjukkan kompleksitas yang melibatkan pemahaman mendalam tentang hukum sebagai entitas yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung dimensi moral yang menjadi landasan bagi tindakan penegakan hukum dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender<sup>42</sup>.

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan atau proses untuk dilakukan suatu upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum memiliki arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh petugas

<sup>41</sup> Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977), h.77.

<sup>42</sup> Erdianto, "Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Volume VI., (2011), h. 65.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku<sup>43</sup>.

Penegakan hukum merangkul upaya yang berkelanjutan dalam mewujudkan konsep-konsep dan ide-ide hukum menjadi tindakan nyata di dalam masyarakat. Ini berarti lebih dari sekadar menerapkan peraturan, tetapi juga melibatkan transformasi ide-ide yang dihasilkan oleh aspirasi dan keinginan rakyat menjadi fakta konkret dalam praktik sehari-hari. Melalui proses ini, konsep-konsep hukum yang mencerminkan keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat dapat diaplikasikan dengan cara yang kongkrit dan berdampak nyata. Penegakan hukum menghubungkan antara aspirasi umum masyarakat terhadap hukum dengan implementasi yang berdaya guna, memastikan bahwa apa yang diharapkan oleh rakyat menjadi landasan utama dalam menciptakan suatu sistem hukum yang efektif dan memenuhi tujuannya. Dalam mewujudkan penegakan hukum membutuhkan dan melibatkan banyak hal<sup>44</sup>.

Soetjipto Raharjo, mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum hal ini tentu saja tidak mudah di lakukan karena

<sup>43</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.58.

<sup>44</sup> Dellyana, shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: liberty, 1998), h.32.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut<sup>45</sup>:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya di batasi oleh undangundang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum misalnya saja pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan pihak Lembaga Masyarakatan
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yakni faktor yang mendukung penegak hukum. Artinya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, yaitu mengenai peran masyarakat itu sendiri
- e. Faktor kebudayaan, Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari).

## 2. Melanggar Kesusilaan

- a. Pengertian Pelanggaran Kesusilaan

Kata “susila” dalam bahasa Inggris adalah *moral*, *ethichs*, *decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata *moral* diterjemahkan dengan moril. Kesopanan sedang *ethics* diterjemahkan

<sup>45</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002), h.190.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan. Yang rumit dan selalu dicampurbaurkan adalah moral dan *ethics*. Kedua kata tersebut mengandung *decent*. Namun jika diamati dengan cermat, ternyata *ethics* lebih sempit dari pada *moral* tetapi *ethics* ada dalam kata *moral*<sup>46</sup>.

Perkataan kehormatan kesusilaan dalam kitab undang-undang hanya bertalian dengan apa yang seharusnya mendapat penghargaan secara positif dalam bidang seksual dan merupakan terjemahan dari perkataan Perancis “pudeur”, yang berarti kesopanan. Pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari “outrage public a la pudeur” dalam pasal 330 Code Penal. Ini dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”. Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku, untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya, dan juga oleh karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya. Jadi itu adalah suatu pengertian obyektif untuk apa yang dianggap sebagai sopan sesuai dengan “perasaan malu yang normal”<sup>47</sup>.

Oleh S.R. diberikan penjelasan mengenai “melanggar kesusilaan” ini sebagai berikut: Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan di sini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di

<sup>46</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.2.

<sup>47</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, (Jakarta: Bina cipta, 1986), h.177-178.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain<sup>48</sup>.

Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang.<sup>49</sup>

Pengertian melanggar kesusilaan mengacu pada tindakan yang menyimpang dari norma-norma sopan santun dalam konteks seksualitas, dengan dampak yang mungkin meliputi timbulnya perasaan malu, jijik, atau bahkan terangsangnya nafsu birahi individu yang terlibat. Dalam budaya dan masyarakat, norma-norma kesusilaan berfungsi sebagai pedoman untuk membatasi dan mengatur perilaku seksual agar sesuai dengan nilai-nilai yang diakui oleh komunitas tersebut.

Dalam buku "Etika dalam Budaya Indonesia" yang ditulis oleh Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, pengertian kesusilaan dan etika seksual di dalam budaya Indonesia diberikan penekanan khusus. Dalam konteks ini, tindakan melanggar kesusilaan diartikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai etika seksual yang

<sup>48</sup> Sianturi, R, *Tindak Pidana di KUHPidana Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), h. 258-259.

<sup>49</sup> Grant P. Kolompoy, "Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)", Dalam *Lex Crimen*, Volume 4., N. 7., (2015), h.1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diyakini oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, buku tersebut juga membahas bagaimana perbuatan yang melanggar kesusilaan dapat menimbulkan reaksi beragam, termasuk perasaan malu, jijik, atau bahkan rangsangan seksual pada individu yang terlibat atau yang menjadi saksi.

Dalam perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin dinamis, norma-norma kesusilaan juga mengalami pergeseran dan penyesuaian. Oleh karena itu, referensi ini menggarisbawahi pentingnya memahami perkembangan budaya dan pandangan lokal tentang kesusilaan serta etika seksual dalam masyarakat Indonesia<sup>50</sup>

### 3. Prostitusi Online

#### a. Pengertian Prostitusi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak memberikan penjelasan mengenai kata kesusilaan dalam penjelasannya, meskipun tidak secara nyata menjelaskan mengenai prostitusi online, namun dapat memenuhi unsur melanggar kesusilaan. Pasal-pasal yang terdapat didalamnya memberikan sanksi bagi para pelaku yang melakukan dan melanggar kesusilaan yang dapat dikatakan cukup berat baik dalam hukuman pidana penjaranya maupun pidana dendanya. Berikut analisis pasal yang menunjukan kepada muatan yang mengandung pornografi dalam

<sup>50</sup> Magnis-Suseno, F., *Etika dalam Budaya Indonesia*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.27

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU ITE, Perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan di internet (online) telah diatur dalam UU ITE, contohnya ialah prostitusi Online, akan tetapi dalam pasal-pasal peraturan tersebut tidak ada yang menggunakan kata prostitusi secara langsung, terkecuali pada pasal 27 ayat 1 yang terdapat kata melanggar kesusilaan yang kemudian ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>51</sup> Dalam pasal 27 ayat 1 berbunyi:” *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*” atas penafsiran sistematis dari KUHP, diketahui bahwa pasal 27 ayat (1) melanggar perbuatan prostitusi yang dilakukan dengan internet (online).<sup>52</sup> Oleh karena itu dapat kita ketahui apabila terjadi prostitusi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya ialah orang maupun korporasi baik yang berbandan hukum atau tidak atas kesalahannya yang dilakukan secara sengaja mau pun tidak sengaja.

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu pro-situare yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau

<sup>51</sup> Herman, H. “Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif” Dalam *Jurnal hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Handayani*, (2017)., h.4.

<sup>52</sup> Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, (Bali: Udayana University Press, 2012), h.1.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketunասusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila. prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuatu yang di perjanjikan sebelumnya, yang kini kerap disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK)<sup>53</sup>.

Pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata “lacur” yang bearti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Pelacuran adalah perihal menjual diri sebagai pelacur, penyundalan<sup>54</sup>. Menurut William Benton dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa uang<sup>55</sup>. Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan<sup>56</sup>. Menurut Mulia, T.S.G et.al dalam ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan

<sup>53</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997), h.177.

<sup>54</sup> W.J.S Poerdarmita, (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h.548.

<sup>55</sup> Tahnh-Dam Truong, *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*, Terjemahan: Moh. Arif (Jakarta: LP3ES, 1992). h.15.

<sup>56</sup> Robert P.Masland dan Jr. David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), h.134

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik oleh kamu wanita maupun pria. Jadi ada persamaan predikat pelacuran antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin diluar perkawinan. Dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin diluar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya<sup>57</sup>.

Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.<sup>58</sup>

Hal ini karena tujuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP adalah untuk menghukum orang-orang yang pekerjaannya memudahkan, memfasilitasi dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan pelacuran. Menurut KUHP, PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini mas masuk dalam kategori victimless atau kejahatan tanpa korban. Pengertian prostitusi dan pelacuran menurut para ahli adalah:

- 1) Menurut Bonger pengertian prostitusi adalah:<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Mulia, T.S.G, et.al dalam Ensiklopedi Indonesia yang sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, h.184.

<sup>58</sup> Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKis, 1994) h. 95.

<sup>59</sup> Yesmil Anwar, Andang. *Kriminologi, Refleksi Aditama*, Bandung, 2010, h.361

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian”

- 2) Menurut Wiliam Benton adalah:

Dalam encyclopedia britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktik hubungan seksual yang dilakukan sesaat, uyang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas).

- 3) Menurut Iwan Bloch pengertian prostitusi adalah:<sup>60</sup>

Pelacuran adalah suatu betuk tertentu dari “hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan”.

- 4) Menurut Commenge mengatakan prostitusi atau pelacuran itu adalah:<sup>61</sup>

“Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari lakilaki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak”

<sup>60</sup> Ibid, h.362.

<sup>61</sup> Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, h.17.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Menurut Mudigno mengartikan prostitusi adalah:<sup>62</sup>

“Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut”.

6) Menurut Soejono Soekanto pengertian prostitusi adalah:<sup>63</sup>

“Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah”.

7) Menurut Commenge mengatakan prostitusi atau pelacuran adalah:<sup>64</sup> “Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebetarsebentar dengan orang banyak”.

Dari beberapa definisi tentang pelacuran atau prostitusi, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pelacur secara umum adalah penyerahan diri seorang wanita untuk laki-laki dengan imbalan benda-benda materi dan uang. Pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria untuk mendapatkan keuntungan kepada kedua belah pihak atau para pelakunya. Menurut Kartini Kartono, jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktifitas, yaitu

<sup>62</sup> B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi sosial*, Alumni, Bandung, 1981. H.25

<sup>63</sup> Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1980, h.328.

<sup>64</sup> Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977, h.17.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar dalam penjabarannya sebagai berikut:<sup>65</sup>

b. Pengertian prostitusi *online*

Kata prostitusi online disusuan dari 2 kata yang berbeda, yaitu kata prostitusi yang berasal dari bahasa Inggris “prostitution” yang berarti pelacuran. Menurut pendapat Soejono Soekanto, pelacuran merupan suatu perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara berserah diri kepada umum guna untuk memperoleh bayaran.<sup>66</sup> Prostitusi online terbagi menjadi dua kata yaitu prostitusi yang pengertiannya sudah dibahas diatas dan kata online di Bahasa Indonesia kan mengandung arti terhubung. Sebenarnya dua kata tersebut sulit diartikan kedalam satu pengertian.

Prostitusi online adalah praktik pelacuran yang lewat media sosial dalam menjajakannya, yang dimana para pelaku melakukan promosi lewat media sosial dalam menyebarkan lewat media sosial twitter, instgram, aplikasi-aplikasi penghubung sosial lainnya., dari berbagai kasus yang ada media sosial sering di salah gunakan dan untuk melancarkan prositusi agar banyak orang yang tertarik untuk menggunakan jasa PSK tersebut. Prostitusi online merupakan suatu 1 perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan “transaksi” yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Kegiatan ini

<sup>65</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.251.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengaturan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 43.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan paling tidak dua orang pihak yaitu orang yang menggunakan jasa layanan seksual dan pemberi layanan seksual atau pekerja seks komersial (PSK).<sup>67</sup>

Pembahasan mengenai prostitusi online ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka psk dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika ingin kita perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi online adalah praktik pelacuran yang lewat media sosial dalam menjajakannya, yang dimana para pelaku melakukan promosi lewat media sosial dalam menyebarkan lewat media sosial twitter, MeChat, aplikasi-aplikasi penghubung sosial lainnya, dari berbagai kasus yang ada media sosial sering disalahgunakan dan untuk melancarkan prositusi agar banyak orang yang tertarik untuk menggunakan jasa pekerja seks komersil tersebut.

#### B. Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Rosyadi Nim: 106043201273 dengan judul “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum. Dari penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya

<sup>67</sup> Drs. H. Kondar Siregar, MA, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak* (Jakarta : Puspantara ), 2016, h.44



lakukan. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama membahas tentang pelanggaran kesusilaan berupa prostitusi online. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian saya membahas tentang penegakan hukum sedangkan penelitian di atas membahas tentang kajian yuridis.

2. Selfana Sinaga Nim: 1611111110 dengan judul “TINJAUAN YURIDIS MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN”. Universitas Bhayangkara Surabaya, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu hukum. Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama – sama membahas tentang melanggar kesusilaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian saya membahas tentang penegakan hukum sedangkan penelitian di atas tentang tinjauan yuridis.
3. Fitrotul Amalia HF Nim: 105045101486 dengan judul “KEJAHATAN KESUSILAAN DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah. Adapun persamaan dengan penelitian ini yaitu sama – sama membahas tentang kesusilaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian saya yaitu tentang penegakan hukum sedangkan penelitian di atas tentang kejahatan yang juga disertakan terhadap pandangan hukum islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman, tata cara seorang ilmuwan mempelajari, dan memberikan taraf pemahaman tertentu. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan. Metode penelitian juga merupakan strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>68</sup> “Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.”<sup>69</sup>

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian Proposal ini, adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

### B. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Riau. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena adanya fenomena yang terjadi

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), h. 6.

<sup>69</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 24.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai Pelanggaran kesusilaan yang dilakukan di wilayah kerja Polda Riau berdasarkan Undang – undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>70</sup>

#### 2. Sampel

Sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti, tidak semua populasi dijadikan sampel.

<sup>70</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada 2010), h. 118.

**Tabel III.I**  
**Populasi dan Sample**

No	Nama	Populasi	Sample	Persentase
1	Kanit direktorat reserse kriminal umum polda riau	1	1	100%
2	Banit 3 Subdit IV direktorat reserse kriminal umum Polda Riau	2	2	10%
3	Subdit V direktorat resere Kriminal umum Polda Riau	2	2	100%

*Sumber: Olahan Peneliti 2023*

#### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan di dukung dengan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal – hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti

##### 2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang – undangan, buku – buku literatureserta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dibidang penegakan hukum pelanggaran kesusilaan antara lain :

1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan – bahan penelitian yang berasal dari buku – buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.
  - c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah wawancara. Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab kepada narasumber secara tatap muka. Wawancara yang akan dilakukan yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.

**F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang kemudian akan diuraikan secara deskriptif analisis. Metode Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara deskriptif. Dengan kata lain, metode ini lebih menekankan pada penelitian yang bersifat memberikan gambaran secara jelas dan sesuai dengan fakta di lapangan. Sementara itu,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode Penelitian kuantitatif ialah sebuah metode yang dikenal memberikan gambaran terhadap suatu objek melalui teknik analisis tertentu. Biasanya metode kuantitatif ini lebih banyak menggunakan teknik analisis jika dibandingkan metode kualitatif.

Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan sementara dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali hasil data-data asli yang telah diperoleh.

### G. Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

#### BAB II : KAJIAN PUSTAKAN

Berisi tinjauan umum tentang pengertian Penegakan Hukum, Penjelasan Pelanggaran Kesusilaan, Pengertian Prostitusi Online, dan pemaparan Penelitian Terdahulu.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Yang Melanggar Kesusilaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir yang didalamnya memuat kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas serta saran-saran yang dapat bermanfaat bagi yang membaca.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pelaku kesusilaan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau saat ini masih belum berjalan dengan lancar, karena masih banyaknya para pelaku kejahatan kesusilaan yang masih aktif dalam melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam hal prostitusi online tersebut, dan juga belum adanya penegakan hukum secara maksimal yang dilakukan oleh Polda Riau karena hanya memproses pelaku yang terjaring operasi sampai ketahap meminta keterangan saja kemudian hanya diberi sanksi teguran dan peringatan kemudian dikembalikan oleh pihak keluarga. Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku kesusilaan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Riau di sebabkan beberapa Faktor penghambat diantaranya: Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum dan Faktor sarana dan fasilitas.

### B. Saran

Sebagai peneliti yang melakukan penelitian terkait penegakan hukum terhadap pelaku kesusilaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beberapa saran yang dapat diambil untuk pengembangan penelitian lebih lanjut adalah sebagai berikut

1. Melakukan pelatihan kepada penegak hukum mengenai ITE dan ujaran kebencian agar dalam mempermudah penegak hukum dalam menangani kasus ujaran kebencian di media sosial dan agar kemampuan para penegak hukum tidak tertinggal oleh modus kejahatan dibidang ITE yang berkembang pesat serta perlunya alat alat canggih untuk membantu dalam proses penanganan
2. Para penegak hukum lebih serius dalam menangani kasus kejahatan prostitusi online yang terjadi di wilayah lingkup Polda Riau, karena semakin maraknya terjadi di masyarakat.

3. Meningkatkan sarana dan fasilitas Untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi online yang dilakukan Kepolisian Daerah Riau meningkatkan fasilitas, tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup dengan seterusnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashshofa, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: rineka cipta.
- Bemmelen, J. v. (1986). *Hukum Pidana 3, Bagian khusus delik-delik khusus*. Jakarta: bina cipta.
- Bunga, D. (2012). *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*. Bali: udayana university press.
- D, S. (1977). *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: PT karya nusantara.
- Dellyana, s. (1998). *konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- hull T, s. E. (1997). *pelacuran di indonesia : sejarah dan perkembangannya*. Jakarta: pustaka sinar harapan dan ford foundation.
- Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: rineka cipta.
- Kartono, K. (1981). *Patologi sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. (2005). *patologi Sosial*. Jakarta: PT raja grafindo persada.
- Kebudayaan, D. P. (1998). *kamus besar bahasa indonesia*. Jakarta: balai pustaka.
- MA, K. S. (2015). *model pengaturan hukum tentang pencegahan tindak pidana prostitusi berbasis masyarakat adat dalihan na tolu*. medan : pertama mitra handalan.
- Magnis-Suseno, F. (2004). *etika Dalam Budaya Indonesia*. Jakarta: gamedia pustaka .
- Mahfudz, S. (1994). *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKis.
- Mardalis. (1995). *metode penelitian*. Jakarta: bumi aksara.
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: sinar grafika.
- Mertokusumo, S. (2003). *mengenal Hukum*. Yogyakarta: liberty.
- Momo, K. (2004). *hukum Kepolisian*. Jakarta: Gramedia Widayarsana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mujahidin, A. (2007). *Peradilan Satu Atap DiIndonesia*. Bandung: refika aditama.
- Poerdamita, W. (1984). *(Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN balai pustaka .
- Pratiwi, A. (2013). kajian terhadap prostitusi cyber dari perspektif undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *jurnal ilmiah*.
- Purbacakara, P. (Bandung). *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan pembangunan*. 1977: alumni.
- R, S. (1983). *Tindak Pidana di KUHPidana Berikut Uraiannya*. Jakarta: alumni AHM-PTHM.
- Raharjo, S. (1986). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: sinar biru.
- \_\_\_\_\_. (2002). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: sinar grafika.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: sinar biru.
- Robert P.Masland dan Jr. David Estridge. (1987). *apa yang ingin diketahui remaja tentang seks*. Jakarta: bumu aksara.
- Simanjuntak, B. (1981). *Beberapa Aspek Patologi sosial*. Bandung: Alumni.
- Siregar, K. (2010). *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi*. Jakarta: pusantara.
- Soekanto, S. (1980). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT raja grafindo persada.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Sosiologi Suatu Pengaturan*. Jakarta: PT raja grafindo persada.
- \_\_\_\_\_, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: ui press.
- Sunggono, b. (2010). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: PT raja grafindo persada.
- Susiolo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, . Bogor: politeia.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sutarman. (2007). *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: laksana press indo.

Terence H, H. E. (1997). *Pelacuran di Indonesia*. Jakarta: pustaka sinar harapan.

Truong, T.-D. (1992). *Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara, Terjemah Moh Arif*. Jakarta: LP3ES.

Yesmil Anwar, A. (2010). *Kriminologi*. Bandung: refleksi aditama.

### B. Jurnal

Alvhionita Rhiza K, p. d. (2013). kajian yuridis terhadap prostitusi online (cyber prostitution) di Indonesia. jurnal hukum pidana dan penanggulangan kejahatan volume 2.

Azani Pratiwi, Jurnal Ilmiah : Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Fakultas Hukum Universitas Mataram..2013,

Erdianto. (2011 vol VI). Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi vol VI.

Grant P. Kolompoy, "Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)", Dalam Lex Crimen, Volume 4., N. 7., (2015), h. 1.

H, H. (2017). Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif. jurnal hukum.

### C. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### D. Lain-lain

Prasetyo, A. (2021, Februari 16). Polemik UU ITE, Ini Daftar Pasal Kontroversi. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-uu-ite--ini-daftar-pasal-kontroversi-lt602b902891fcb/?page=all>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3401/2023  
Sifat : Biasa  
Tempat : I (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 31 Maret 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TONY GUNAWAN  
NIM : 11820714650  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : X (Sepuluh)  
Lokasi : Polda RIAU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kesusilaan Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



D. Zulhili, M.Ag

NIP. 19741006200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dikarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. c. dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/56299  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3401/2023 Tanggal 31 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **TONY GUNAWAN**
- 2. NIM / KTP : 11820714650
- 3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP YANG MELANGGAR KESUSILAAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**
- 7. Lokasi Penelitian : **POLDA RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 16 Mei 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Kepala Polisi Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak meruikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sunan Gunung Djati  
 UIN SUSKA RIAU



SURAT KETERANG TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Berhubungan dengan surat dari fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/34.01/2023, hal : Mohon Izin Riset, yang telah dilaksanakan terhitung dari tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023, maka KASUBDIT IV DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM, dengan ini menerangkan dibawah ini:

Nama : TONY GUNAWAN  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Tempat/Tgl. Lahir : Air Bagi/ 01 Januari 2001  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Nim : 11820714650  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Prodi : Hukum  
Alamat : Jalan Manunggal, Perum. manunggal jaya blok B.11, Kec.Tampan, Pekanbaru

Benar telah mengadakan penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum, yang terhitung mulai tanggal 10 april 2023 sampai dengan tanggal 15 mei 2023 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul penegakan hukum terhadap pelaku kesusilaan berdasarkan undang - undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat digunakan seperlunya.

dikeluarkan di : Pekanbaru  
pada tanggal : 17 Mei 2023  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA RIAU  
KASUBDIT IV

EDI MUNAWAR, S.H., M.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 78111149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau lain sebagainya tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:  
a. Penjiwaananya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Penjiwaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.